



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok. Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR : 189/ 20 /TU/2019**

TENTANG


**PENETAPAN KEPALA INSTALASI RIR
(RADIOLOGI IMAJING DAN RADIOLOGI INTERVENSIONAL)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir adalah melaksanakan pelayanan Penunjang RIR (radiodiagnostik imajing dan radiologi intervensional); di Rumah sakit
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini mampu dan memenuhi syarat untuk memangku jabatan tersebut;
- c. bahwa untuk maksud pada poin a dan poin b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan direktur;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang tentang Organisasi Perangkat Daerah;
3. Peraturan Gubernur No. 63 tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Penetapan kepala Instalasi RIR (radiodiagnostik imajing dan radiologi intervensional) di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir sebagaimana terlampir.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 01 April 2019



Drg. Basyir Busnia
Pembina Utama Muda
NIP. 19660416 199203 1 005

LAMPIRAN :
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG :

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR PROVINSI
 SUMATERA BARAT
 189/ 80 /TU/2019
 01 April 2019
 PENETAPAN KEPALA INSTALASI RIR (RADIOLOGI IMAJING DAN
 RADIOLOGI INTERVENSIONAL) PADA RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH MOHAMMAD NATSIR PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	Nama/NIP	Jabatan	Uraian Tugas
1	Dr. Dessy Wimelda, Sp. Rad NIP. 19751229 200604 2 005	Kepala Radiologi Imajing dan Radiologi Intervensional	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan mengevaluasi SOP tindak medik RIR (radiodiagnostik imajing dan radiologi intervensional) serta melakukan revisi • Melaksanakan pemeriksaan dengan kontras dan flouroskopi bersama dengan radiografer, khusus pemeriksaan yang memerlukan penyuntikan intravena, dikerjakan oleh dokter spesialis radiologi atau dokter lain/tenaga kesehatan yang mendapat pendelegasian • Melakukan pembacaan terhadap hasil pemeriksaan RIR (radiodiagnostik imajing dan radiologi intervensional) • Mengkoordinir semua staf RIR (radiodiagnostik imajing dan radiologi intervensional) dalam memberikan pelayanan dalam bidang RIR (radiodiagnostik imajing dan radiologi intervensional) • Didalam melaksanakan tugasnya Kepala Instalasi RIR (radiodiagnostik imajing dan radiologi intervensional) bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wadir Pelayanan • Dalam melakukan tugas dibantu oleh koordinatordan lainnya

Ditetapkan di : Solok
 Pada Tanggal : 01 April 2019

Pit DIREKTUR



Drq. Basyir Busnia
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660416 199203 1 005